



*Kep. sub.
fe. 6/10*

GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH
PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) tertentu yang mempunyai wilayah kerja khusus, guna optimalisasi dalam pelaksanaannya maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, diantara angka 8a dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8b, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini pada Dinas dibentuk :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serang;

- 1a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikande;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pandeglang;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rangkasbitung;
- 3a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciputat;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serpong;
- 4a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Balaraja;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikokol;
- 5a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciledug;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilegon;
7. Balai Kesehatan Tenaga Kerja;
8. Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus;
- 8a. Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal;
- 8b. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
9. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 9a. Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
10. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
12. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
13. Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
14. Balai Budidaya Ikan Pantai;
15. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara;
16. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan;
17. Balai Pembinaan Jasa Konstruksi;
18. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau;
19. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisdane;

- 20. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna;
 - 21. Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan;
 - 22. Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 - 23. Dihapus;
 - 23a. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang;
 - 23b. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang;
 - 24. Balai Pengelola Laboratorium Metrologi;
 - 25. Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri;
 - 26. Balai Perlindungan Sosial;
 - 27. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial.
2. Diantara BAB X A dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB X B dan diantara Pasal 34 D dan Pasal 35 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 34 E, Pasal 34 F, Pasal 34 G dan Pasal 34 H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X B

BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34 E

- (1) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan.
- (2) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 34 F

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam memfasilitasi pengembangan program dan sumber daya teknologi komunikasi pendidikan.

Pasal 34 G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 F, Balai mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
- b. Penyiapan bahan analisis kebutuhan, pengembangan sumber daya manusia untuk pemanfaatan teknologi pendidikan (konfirmasi tugas dinas);
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan;

- d. Pendayagunaan teknologi pendidikan serta memanfaatkan pendidikan jarak jauh/belajar mandiri;
- e. Pengembangan dan pemasyarakatan sistem dan model pembelajaran pemanfaatan teknologi pendidikan;
- f. Evaluasi program teknologi komunikasi pendidikan;
- g. pelaksanaan urusan ke'atausahaan Balai.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34 H

- (1) Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknologi Pendidikan;
 - d. Seksi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.
- (2) Bagan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII B merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XI A, dan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, Pasal 38 C, Pasal 38 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI A

BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38 A

- (1) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (2) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 38B

Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP), pembinaan institusi perbenihan, serta merencanakan kebutuhan benih sumber BD dan BP.

Pasal 38C

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B, Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai;
- b. pengendalian benih lasar dan benih pokok;
- c. pengendalian penghasil benih dasar dan benih pokok;
- d. pembinaan secara teknis bagi Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP);
- e. pengamatan teknologi di bidang perbenihan;
- f. pemberian informasi perbenihan;
- g. pemurnian kembali varietas unggul;
- h. penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38 D

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi dan Pemasaran;
 - d. Seksi Pengembangan Varietas.
 - (2) Bagan Organisasi Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IXA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Diantara BAB XXXIIA dan BAB XXXIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB XXXIIB, dan diantara Pasal 113C dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 113D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXXII B
INSTALASI UPT

Pasal 113 D

- (1) Pada UPT dapat dibentuk Instalasi sesuai kebutuhan.
- (2) Instalasi dibentuk oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 23 Desember 2008

GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 23 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR .46



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI
BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN IXA PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 46 Tahun 2008
TANGGAL : 23 Desember 2008



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH